

TESIS

**PENGGUNAAN INSTRUMEN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

***USE OF ANTI-MONEY LAUNDERING INSTRUMENTS IN CORRUPTION
COMMITTING***



OLEH:

**ANDI MUHAMMAD IKHSAN AL FAKIH
B012191006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGGUNAAN INSTRUMEN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

***USE OF ANTI-MONEY LAUNDERING INSTRUMENTS IN
CORRUPTION COMMITTING***

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum**

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANDI MUHAMMAD IKHSAN AL FAKIH

B012191006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGUNAAN INSTRUMEN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUHAMMAD IKHSAN AL FAKIH
B012191006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi

Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Pada Tanggal 5 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri
No. Pokok : B012191006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa penulisan hasil penelitian tesis yang berjudul **"PENGGUNAAN INSTRUMEN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan hasil penelitian tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2021



(Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“PENGUNAAN INSTRUMEN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”**.

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyelesaiannya. Sembah sujudku terkhusus kepada Ayah dan Ibundaku tercinta, beserta seluruh keluarga besar, atas semua dukungan fisik dan moril serta doa yang selalu tercurah kepada penulis.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa selaku Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Selaku ketua program studi magister ilmu hukum UNHAS;

5. Prof.Dr. Muhadar, S.H., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A Selaku Dosen Pembimbing II;
6. Prof. Dr. H. M Said Karim, S.H., M.H., M.Si., C.L.A., Dr. Haeranah., S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Tim Penguji. Terimakasih atas segala masukan-masukan demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan pengetahuan kepada penulis yang amat bermanfaat;
8. Kepada semua rekan-rekan angkatan Tahun 2019 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan agar lebih bermanfaat. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai referensi untuk penelitian di masa datang.

Makassar, Juni 2021

Penulis,

(Andi Muhammad Ikhsan Al Fakh)

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD IKHSAN AL FAKIH. *Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.* (Dibimbing oleh **Muhadar** dan **Audyna Mayasari Muin**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang; (2) efektifitas penerapan instrument anti pencucian uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan metode normatif empiris. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Jaksa Pratama dan 1 orang Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Makassar. Data dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisa hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hubungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dikarenakan tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, sebaliknya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari salah satu tindak pidana yakni tindak pidana korupsi, selain itu hubungannya yaitu untuk menelusuri hasil yang diterima oleh pelaku akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan. Adapun alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan serta pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana; dan (2) Penerapan instrument anti pencucian uang belum memenuhi efektifitas penegakan hukum, hal ini secara dominan dipengaruhi oleh kendala dalam faktor sarana dan fasilitas yaitu belum tersedianya anggaran khusus untuk penanganan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Instrumen Anti Pencucian Uang; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD IKHSAN AL FAKIH. Use of Anti-Money Laundering Instruments in Combating Corruption Crimes. (Supervised by **Muhadar** and **Audyna Mayasari Muin**).

This study aims to analyze: (1) the relationship between corruption and money laundering; (2) the synergy of anti-money laundering instruments in efforts to eradicate corruption.

This research was conducted at the Sulawesi Selatan High Court, using the empirical normative method. Respondents in this study consisted of 1 Primary Prosecutor and 1 Public Prosecutor for Special Crimes at the Makassar High Court. The data were analyzed using descriptive qualitative analysis method to analyze the results of the study in order to answer the formulation of the problem under study.

The results of the study show that: (1) The relationship between corruption and money laundering has a very close relationship because corruption is the original crime of money laundering, on the contrary, money laundering is a continuation of one of the criminal acts of corruption, besides that the relationship is to trace the results received by the perpetrators as a result of the acts of corruption committed. The reason for the crime of corruption is the original crime of money laundering, namely because corruption is a crime with economic motives, the very large amount of corruption proceeds does not allow it to be enjoyed openly and the return of state financial losses or the state economy due to corruption does not eliminate the perpetrator criminal act; and (2) The application of anti-money laundering instruments has not met the effectiveness of law enforcement, this is dominantly influenced by constraints in facilities and facilities, namely the unavailability of a special budget for handling money laundering crimes.

Keywords: Anti-Money Laundering Instruments; Corruption Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Orisinalitas Penelitian.....	20
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Pencucian Uang	22
B. Instrumen Anti Pencucian Uang.....	25
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	28
D. Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	31
3. Subjek Tindak Pidana Korupsi	33
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	35
5. Penyalahgunaan Kewenangan.....	39
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	41
F. Landasan Teori	43

G. Kerangka Pikir.....	48
H. Definisi Operasional.....	51
BAB 3 METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Jenis Dan Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Metode Analisis Data	56
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hubungan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	59
B. Efektifitas Penerapan Instrumen Anti Pencucian Uang dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	74
BAB 5 PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat.¹ Keadaan ini disamping mempunyai dampak yang positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Berbagai Kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap,

¹ Erman Rajagukguk, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2004, hal 69.

penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih.

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tindak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut.

Para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar sistem harta kekayaan yang diperoleh tersebut masuk ke dalam keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian, asal-usul kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).²

Harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati.³ Oleh karena itu harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan.

² *Ibid*, hal. 27

³ *Ibid*

Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan tindak pidana pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan seperti halnya kejahatan tindak pidana korupsi. Upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang sehubungan dengan hal tersebut, kini telah menjadi perhatian internasional. Masing-masing negara telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.⁴

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu: Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit

⁴ *Ibid*, hal. 27

untuk disita, misalnya, aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga.⁵

Dengan ini maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari "menindak pelakunya" kearah menyita "hasil tindak pidana". Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh tokoh yang ada dibelakangnya.⁶

Kesadaran akan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang telah mengangkat persoalan pencucian uang menjadi isu yang lebih penting dari era sebelumnya. Kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasi semakin sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil-hasilnya menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara lain dalam hitungan jari, menit, bahkan dalam hitungan detik. Dana dapat ditransfer dari suatu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara real time melalui sarana online system.

⁵ *Ibid*

⁶ Muhammad Yusuf dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010, hal. 17.

Laporan PBB tahun 1993 mengungkapkan bahwa ciri khas mendasar pencucian harta kekayaan hasil kejahatan yang juga meliputi operasi kejahatan terorganisir dan transnasional adalah bersifat global, fleksibel dan sistem operasinya selalu berubah-ubah, pemanfaatan fasilitas teknologi canggih serta bantuan tenaga profesional, kelihaian para operator dan sumber dana yang besar untuk memindahkan dana haram itu dari satu negara ke negara lain.⁷ Satu karakteristik yang jarang dicermati selain itu adalah deteksi secara terus-menerus atas profit dan ekspansi ke area-area baru untuk melakukan kegiatan kejahatan.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*, yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan transnasional ini, maka pada tahun 1988 diadakan konvensi internasional, yaitu *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau yang lebih dikenal dengan nama *UN Drug Convention*.⁸ Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi tersebut, pada bulan Juli 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus menangani *money laundering* yang disebut dengan *The Financial Action Task Force (FATF)*.⁹

⁷ Priyanto, dkk, *Instrumen Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPATK, 2007, hal. 14-30.

⁸ Bismar nasution, *Rejim Anti Money laundering di Indonesia*, Jakarta: Books Terrace & Library, Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008, hal. 2.

⁹ FATF adalah suatu badan internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari Negara donor dan fungsinya sebagai Satuan Tugas dalam Pemberantasan Pencucian Uang. FATF ini sangat disegani selain karena keanggotaannya, juga badan ini terbukti mempunyai suatu komitmen yang serius untuk memberantas pencucian uang. Keberadaan FATF berwujud karena antara FATF dan OECD (*Organization for*

Salah satu peran penting dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme.¹⁰

Pengaturan mengenai *anti-money laundering* di Indonesia mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan adanya keputusan FATF pada tanggal 22 Juni 2001. Di dalam keputusan FATF ini Indonesia dimasukkan sebagai salah satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif atau *non-cooperative countries and territories* (NCCTS) dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan *money laundering*.¹¹

Indonesia seperti halnya dengan negara-negara lain juga menyikapi hal tersebut, yakni dengan memberi perhatian besar terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir ini. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian itu adalah disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002.¹² Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara-negara lain

Economic Cooperation Development), menjalin hubungan yang sangat baik terutama dalam hal tukar menukar informasi berkaitan dengan masalah korupsi dan pencucian uang pada negara-negara yang akan mendapatkan bantuan dana.

¹⁰ Bismar, op. cit, hal. 21.

¹¹ *Ibid* hal. 3.

¹² *Ibid*, hal. 22.

memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang (*money laundering*). Produk hukum ini memberi landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerjasama menangkal setiap bentuk kejahatan *money laundering* dalam berbagai dimensi yang ada.¹³

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan Undang-Undang pertama yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana pencucian uang ternyata tidak mampu memberantas kejahatan ini. Kemudian UU ini diubah 1 tahun kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU atau UUML).

Money laundering yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU atau UUML) didefinisikan¹⁴ : Sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,

¹³ Erman Rajagukguk, *Loc. Cit.*

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: dalam definisi tersebut terdapat kata "seolah-olah", sehingga walaupun proses pencucian uang berhasil dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau diputihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah "pencucian uang" bukan "pemutihan uang". *Money laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (*no crime no money laundering*).¹⁵

Pemerintah bersama badan legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini

¹⁵ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional* dapat dalam: <http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK-PIDANA-PENCUCIAN-UANG-MONEYLAUNDERING-DALAM-PERSPEKTIF>, akses tanggal 15 Maret 2021

secara otomatis mencabut Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁶

Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang terutama kejahatan korupsi memicu terjadinya saling kejar antara para penegak hukum dengan pelaku pencucian uang. Pelaku pencucian uang hingga kini sepertinya menjadi pemenang. Negara yang memiliki keterbatasan regulasi di bidang dilihat perbankan tetapi menerapkan undang-undang rahasia bank dan privasi dengan ketat sehingga bank-bank di negara-negara tersebut merupakan tempat ideal bagi pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatannya. Masyarakat internasional terus berupaya untuk memaksa bank-bank di dunia untuk lebih transparan, namun hal itu hanya akan memberikan progres yang terbatas, kecuali apabila payung hukumnya telah diciptakan secara komprehensif.¹⁷

Organisasi kejahatan dan pelaku tindak pidana pencucian uang, tidak dipungkiri lagi telah mengembangkan berbagai macam "trik" untuk mengecohkan para investigator di bidang kejahatan finansial agar mereka kesulitan mengungkapnya. Salah satunya dengan cara "*starburst*", yaitu suatu bank menerima setoran uang dari kegiatan kejahatan dalam jumlah

¹⁶ Penjelasan -Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷ Muhammad Yusuf dkk, *Op. cit*, hal. 5.

besar dan kemudian secara otomatis uang didistribusikan dalam beberapa "parsel kecil" ke beberapa rekening bank yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda pula sesuai instruksi pemilik. Cara lain adalah "*boomerang*", yaitu uang dikirim melalui beberapa rekening yang berbeda-beda kepada rekening-rekening bank di seluruh dunia dengan melewati negara yang ketentuan rahasia banknya sangat ketat, sehingga investigasi atas transaksi keuangan sangat sulit dilakukan secara pasti untuk dapat mengidentifikasi uang yang telah dikirim itu kembali ke rekening semula.¹⁸

Para pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampuradukkan uang haram dengan uang yang sah dengan maksud untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil-hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan yang diciptakan untuk melakukan pencucian uang, mengelola dana dalam jumlah besar, yang digunakan untuk mensubsidi barang dan/atau jasa yang akan dijual di bawah harga pasar. Perusahaan-perusahaan tersebut bahkan dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah produksi. Perusahaan-perusahaan tersebut dengan demikian akan memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan sejenis yang bekerja secara sah. Sebagai konsekuensinya bisnis yang sah kalah bersaing dengan

¹⁸ *Ibid*

perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.¹⁹

Kegiatan pencucian uang juga dapat merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Likuiditas lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) seperti bank akan menjadi buruk apabila dalam operasionalnya cenderung mengandalkan dana hasil kejahatan. Misalnya, hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Bank tersebut akibatnya mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*).²⁰

Ada tendensi bahwa penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi para pelaku lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya.²¹ Pencuci uang tidak pernah mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana atau investasi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terganggu akibat sikap mereka yang seperti itu. Misalnya, industri konstruksi dan perhotelan di suatu negara dibiayai oleh pelaku pencuci uang bukan karena adanya permintaan yang nyata (*actual demand*) di sektor-sektor tersebut, tetapi karena terdorong oleh adanya kepentingan-kepentingan jangka pendek. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap saat

¹⁹ *Ibid*, hal. 12

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hal. 13.

dapat menarik investasinya yang pada akhirnya mengakibatkan sektor-sektor usaha tersebut ambruk dan memperparah kondisi negara bersangkutan.

Praktik pencucian uang di Indonesia sangat populer dengan korupsi sebagai tindak pidana asal. Korupsi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kejahatan-kejahatan pencucian uang. Korupsi menjadi headline pemberitaan yang membanjiri stiap berita-berita yang dimuat oleh media setiap harinya. Korupsi seolah sudah menjadi suatu budaya dan dilakukan secara gamblang oleh para penyelenggara negara yang tidak mempunyai hati nurani. Tindakan tersebut merupakan cerminan bahwa sistem pemerintahan kita tidak dapat terbebas dari masalah korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggaranya.²²

Korupsi melanda negeri ini sejak lama dan telah menyentuh hampir setiap kehidupan masyarakat, karena itu digolongkan sebagai *extraordinary crime*, yang banyak menggerogoti penyelenggara negara baik itu terkait dengan kekuasaan maupun kebijakan.²³ Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan

²² Retno Kusumaningtyas, *Strategi Penanggulangan Korupsi Melalui Perumusan Tindak Pidana Pencucian uang*, dapat dilihat dalam <http://www.scribd.com/doc/79018021/Strategi-Penanggulangan-Korupsi-Melalui-Perumusan-Undang-undang-Tindak-Pidana-Pencucian-Uang> , akses tanggal 15 Maret 2021

²³ Marwan Efendy, *Korupsi dan Pencegahan*, Jakarta: Timpani, 2010, hal. 71.

wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.²⁴

Praktik korupsi telah membawa negara mengalami keterpurukan dalam berbagai segi, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kepastian hukum, relatifnya rendahnya tingkat kompetisi perdagangan, dan kurangnya insentif yang menyebabkan iklim berusaha dapat berjalan secara kondusif.²⁵

Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantasnya, baik preventif, maupun represif termasuk juga melakukan perubahan terhadap metoda pemberantasannya yang salah satunya adalah dengan merevisi undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Salah satu tujuan dari penindakan secara represif adalah mengembalikan kerugian negara.²⁶

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memerangi kejahatan korupsi secara formal sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui Keppres No.228/1967, namun hingga saat ini kejahatan serius yang

²⁴ Retno Kusumaningtyas, *loc. cit.*

²⁵ Yunus husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang* dapat dilihat dalam http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/14_pemberantasan-tindak-pidanakorupsi-melalui-uu-tppu_x.pdf, akses pada tanggal 15 Maret 2021

²⁶ Marwan Efendy, *loc. cit.*

disebut korupsi tersebut masih menjadi kejahatan utama yang menjadi prioritas untuk diperangi.²⁷

Setiap pemerintahan baru, program pemberantasan korupsi selalu dibentuk melalui *task force* atau membentuk lembaga baru. Namun dalam pelaksanaannya, lembaga lembaga bentukan tersebut belum dirasakan efektifitasnya. Baru setelah adanya pembentukan lembaga baru yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah mulai kelihatan "gaung"nya dan diperkuat lagi dengan dibentuknya Timtas Tipikor.

Upaya pemberantasan korupsi ini tidak terlepas dari predicate yang disandang Indonesia, seperti publikasi yang memuat pemeringkatan negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparency International dan PERC (*Political and Economic Research Consulting*) yang selalu menempatkan Indonesia dalam posisi terburuk. Hasil survey PERC itu menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.²⁸

Hasil survey lain terhadap korupsi di Indonesia adalah, dilakukan KPK melalui survey integritas sektor publik menunjukan indeks korupsi di

²⁷ Yunus Husein, *loc. cit.*

²⁸ M Jasin, PERC Indonesia Negara Terkorup di Asia-pasific, dapat dilihat dalam: <http://metrotvnews.com/read/news/2011/082/11/60962/PERC-Indonesia-Negara-Terkorupdi-Asia-Pasifik>, akses tanggal 15 Maret 2021.

Indonesia pada 2020 sebesar 5,42 persen turun dari 6,5 persen pada 2009, 2008 (6,84 persen) dan 2007 (5,53 persen).²⁹

Metode pengukuran indeks persepsi korupsi mensyaratkan kriteria yang dapat menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi antartahun adalah perubahan skor minimal 0,3. Perubahan skor 0,2 antara tahun 2010 dan 2011 tidak berarti apa-apa secara metodologi alias pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat.³⁰

Hasil survey lain yang dilakukan oleh lembaga World Economic Forum (WEF) melalui survey global competitiveness index pada 2010 menempatkan korupsi di Indonesia pada ranking 44 dari 139 negara di dunia. Sebelumnya survei itu menempatkan korupsi Indonesia pada ranking ke 54 pada 2009, 2008 (ranking 55), 2007 (ranking 55) dan 2006 pada ranking 50.³¹ Sedangkan hasil survey terbaru yang dilakukan oleh *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2020 berada pada skor 37 dengan ranking 102.³²

Hasil survey oleh beberapa lembaga tersebut menjadi bukti atau rapor betapa Indonesia belum bisa keluar dari jerat maut korupsi yang dari

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*

³¹ M Jasin, *loc. cit.*

³² CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180> (diakses pada tanggal 17 Juni 2021)

tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan grafik yang semakin meningkat.

Upaya memerangi kejahatan korupsi secara Internasional ternyata sudah menjadi kebutuhan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui serangkaian pembahasan akhirnya mengeluarkan konvensi internasional mengenai pemberantasan korupsi pada tanggal 30 Oktober 2003. Indonesia termasuk negara yang ikut menandatangani konvensi ini, yang penandatanganannya dilakukan dalam seremoni *High Level Political Signing Conference* di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003.

Korupsi merupakan *extraordinary crime* sehingga pemberantasannyapun memerlukan upaya ekstra. Diakui atau tidak baik bahwa dalam pemberantasan korupsi selama ini menghadapi kendala teknis maupun non teknis. Salah satu alternatif dalam memecahkan persoalan ini, instrumen anti pencucian uang menjadi alternatif sekaligus merupakan paradigma baru dalam ikut membantu pemberantasan korupsi.³³

Sebagai ilustrasi, kelahiran instrumen anti pencucian uang di negara maju pada awalnya merupakan jawaban atas frustasinya para penegak hukum dalam memerangi peredaran narkoba dan obat bius. Jawaban ini antara lain karena instrumen anti pencucian uang lebih

³³ M Jasin, *loc. cit.*

memfokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money trail*). Perlu diingat bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai Kejahatan yang paling mudah dideteksi.³⁴

Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi atau sulit dilakukan. Instrumen anti pencucian uang dinilai menjadi suatu perangkat yang sangat efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil korupsi hampir pasti dilakukan pencucian uang, yaitu ketika koruptor menyembunyikan atau menikmati hasil korupsinya. Maka setiap menangani korupsi jangan hanya dikenakan Undang-Undang Anti Korupsi tetapi juga dengan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, agar bisa ditelusuri kemana uang hasil korupsi harus disita dan yang menguasai juga dipidana karena terlibat pencucian uang.³⁵

Praktek Pencucian Uang yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti halnya pelaku korupsi untuk menyimpan dan mengamankan uang hasil kejahatan tersebut dari kejaran aparat penegak hukum merupakan suatu metode yang seringkali digunakan guna

³⁴ Yunus Husein, *loc. cit.*

³⁵ Yenti Garasih, *Korupsi Pasti diikuti Pencucian Uang* dapat dilihat dalam: <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/05/179259/KorupsiPasti-Diikuti-Pencucian-Uang>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

menjamin keamanan dan kenyamanan mereka. Tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang pesat dan mengalami peningkatan grafik yang semakin tajam dari tahun ke tahun memberikan suatu koreksi atau evaluasi terhadap kinerja dan sinergitas instrumen anti pencucian uang di Indonesia didalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul **"Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah efektifitas penerapan instrumen anti pencucian uang dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tesis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang
2. Untuk menganalisis efektifitas penerapan instrumen anti pencucian uang dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan serta dapat menolong dan memperkaya referensi para pembacanya untuk lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang serta keterkaitannya terhadap tindak pidana korupsi dan mampu memberikan pemahaman atau gambaran tentang peran instrumen anti pencucian uang dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi masukan bagi penyempurnaan ketentuan/ peraturan tentang pemberantasan kejahatan *money laundering* dan juga tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman serta dapat mensosialisasikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu kejahatan kerah putih dan tergolong ke dalam *extraordinary crime* dan diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Khusus. Kejahatan *money laundering* juga merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan ditenggarai dapat mengancam dan merusak stabilitas perekonomian nasional.

b. Manfaat Bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana

E. Orisinalitas Penelitian

Guna mengetahui keaslian/orisinalitas penelitian yang Penulis lakukan dalam hal belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas mengenai “Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. Namun ada beberapa Tesis yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan metode penelitian, berikut yang berbeda selanjutnya diuraikan;

1. Tesis “Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Oleh Ignatius Wahyu Eko Prabowo, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014.

Penelitian tersebut membahas mengenai wewenang KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dengan menggunakan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang tindak pidana korupsi, sedangkan Penulis lebih kepada penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penggunaan instrumen anti pencucian uang pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Tesis “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia)”. Oleh Abdul Haris Winsulangi, Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Lampung 2014.

Penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang berdasarkan KUHAP dengan menggunakan pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam tesis ini penulis akan membahas mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang menggunakan instrumen anti

pencucian uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pencucian Uang

Di Indonesia istilah "*money laundering*" diterjemahkan dengan , "pencucian uang". Terjemahan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut "UU TPPU"). UU TPPU ini adalah ketentuan anti-*money laundering* di Indonesia.

Definisi pencucian uang menjadi penting karena berkaitan dengan kejahatan ganda : kejahatan utama (*core crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang disebut sebagai *unlawfulactivity* atau *predicate offence*. Dalam menyusun definisi pencucian uang, sedikitnya ada empat pengertian.

- 1) *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*
- 2) *Money laundering can be alternately be seen as a product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an*

enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.

- 3) *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself in other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
- 4) *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering* pada saat ini sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan Internasional. Black's Law Dictionary menyebutkan, bahwa *money laundering* atau pencucian uang disebutkan sebagai "*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.*

Pengertian *money laundering* sesuai pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

"Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah".

Money laundering dengan demikian jelas merupakan suatu praktik menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul pendapatan atau kekayaan, sehingga dapat digunakan dengan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut pada mulanya berasal dari praktik yang illegal dapat diubah menjadi pendapatan atau kekayaan yang seolah-olah berasal dari sumber yang legal.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering*, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara

lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

B. Instrumen Anti pencucian Uang (*Anti-Money Laundering*)

Instrumen anti-*money laundering* yang diatur berbagai negara di dunia berkaitan dengan ketentuan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988*, yang lahir 19 Desember 1988. Bahkan pengaturan instrumen anti-*money laundering* di berbagai negara tersebut boleh dikatakan mirip atau hampir sama dengan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* itu, oleh karena sebagian besar substansi pengaturannya diambil dan ketentuan-ketentuan *United Nation Convention on Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988* tersebut.

Pada tataran internasional, salah satu upaya serius untuk melawan kegiatan pencucian uang adalah dengan membentuk satuan tugas yang disebut *The Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* yang diprakarsai oleh kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Perancis pada bulan Juli 1989. Saat ini, FATF memiliki anggota sebanyak 29 Negara/territorial, serta 2 organisasi regional yaitu The European Commission dan The Gulf Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia. Untuk wilayah Asia pasific terdapat *The Asia Pacific Group on*

Money laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan *anti-money laundering regime* yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Hingga kini APG terdiri dari 26 anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasific Selatan.

Salah satu peran penting dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk pemberantasan pendanaan terorisme.

Rekomendasi tersebut oleh berbagai negara di dunia telah diterima sebagai standar internasional dan dibuat menjadi pedoman buku dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang. Negara-negara yang berdasarkan penilaian FATF tidak memenuhi rekomendasi tersebut, akan dimasukkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*. Negara yang masuk dalam daftar NCCTs dapat dikenakan *counter-measures*. Dengan masuknya suatu negara pada daftar NCCTs tersebut dapat menimbulkan akibat buruk terhadap sistem keuangan negara yang bersangkutan, misalnya meningkatnya biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap

negara maju atau penolakan oleh negara lain atas Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh perbankan di negara yang terkena counter-measures tersebut.

Pemutusan hubungan korespondensi antara bank luar negeri dengan bank domestik, pencabutan ijin usaha kantor cabang atau kantor perwakilan bank nasional di luar negeri kepada pemerintah adalah akibat lain yang cukup serius sebagai dampak dari dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs. Sanksi tersebut di atas pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Instrumen anti pencucian uang yang belum ada memadai di Indonesia telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*non cooperative countries and territories/NCCTs*) oleh *Financial Action Task Force (FATE) on money laundering* sejak bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa dampak negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCTs mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia khususnya perbankan nasional apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (tingginya risk premium). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya bisa mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis,

masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs dapat mengganggu pergaulan Indonesia di kancah internasional.

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah Indonesia yaitu diundangkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 yang secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana, dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut dinilai oleh FATF masih belum memadai karena belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Akhirnya upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003.

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang kemudian direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003. Setelah itu, pada tahun 2010 ketentuan anti pencucian uang

direvisi lagi dengan UU No. 8 Tahun 2010. Revisi pada tahun 2003 dilakukan karena ketentuan sebelumnya dianggap masih lemah tetapi setelah direvisipun, ternyata masih dirasakan ada kelemahannya dan pada saat ini sedang dirancang untuk amandemen yang kedua kalinya. Mengapa peraturan perundangan ini begitu cepat direvisi, hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan internasional. Dari berbagai evaluasi atas masih lemahnya penegakan hukum atas kejahatan pencucian uang yang mengikuti kejahatan asalnya, maka pada tahun 2010 Indonesia memperbaiki dengan mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang perubahannya cukup besar, dan tentu saja memunculkan permasalahan pada awal-awal penerapannya.

D. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corrupti*" atau "*Corruptus*". Selanjutnya dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah "*corruption, corrupt*" (inggris), "*corruption*" (prancis) dan "*corruptive/korruptie*" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, kejahatan, ketidak

jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.³⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi”(dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan – badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.³⁷

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini di ambil dari definisi yang dikemukakan salah satunya berbunyi:³⁸

“Disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt”

“(Pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)”.

³⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta, hal. 23.

³⁷ Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang, hal.8

³⁸ *Ibid*, hal. 9.

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga korupsi menjadi suatu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan – perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai di namakan korupsi.³⁹

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang memberikan gambaran mengenai unsur – unsur suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:⁴⁰

Pasal 2 Ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua

³⁹ Elwi Danil, 2011, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Padang, hal. 5.

⁴⁰ Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal 2 Ayat (1) ini, maka unsur – unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” ialah keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal 3 ini maka unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
- e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan dijatuhkan hanya terhadap orang bersumber kepada hukum Romawi yang dibawa Prancis ke Belanda kemudian tiba di Indonesia pula. Sebelum itu di Belanda ketika berlakunya hukum kuno (*oudvaderlandsrecht*) dikenal lembaga pertanggungjawaban kolektif sesuai dengan sifat masyarakat yang masih bersifat kolektifitas.

Perlambang bahwa hanya orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam KUHP pada setiap pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan “barangsiapa” (*Hij die,*) atau kata – kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “ibu” (*de moeder*) dalam Pasal 341 dan 342 KUHP, “panglima tentara” (*bevelhebber*) dalam Pasal 413 KUHP, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum”

Oleh karena itu, pasal – pasal tersebut ditarik masuk menjadi delik korupsi, maka pengertian “pegawai negeri” di dalam pasal itu perlu dikupas berhubung dengan adanya perluasan pengertian

pegawai negeri menurut Pasal 2 UU PTPK 1971 yang mengatakan sebagai berikut.⁴¹

“Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang – undang ini meliputi juga orang – orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran – kelonggaran dari negara atau masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1),(2) dan (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yang menjadi subjek tindak pidana korupsi yaitu:⁴²

- a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri adalah meliputi;
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang kepegawaian
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

⁴¹ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 81.

⁴² Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah: atau
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

4. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 berdasarkan pasal – pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindakan pidana korupsi. Pasal – pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.⁴³

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kerugian keuangan negara

⁴³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal. 19.

⁴⁴*Ibid*, hal.20, 25, 31, 57, 68, 77, 91, 95.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3

b. Suap menyuap

Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdapat pada:

- Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan b
- Pasal 5 Ayat (2)
- Pasal 6 Ayat (1) Huruf a dan b
- Pasal 6 Ayat (2)
- Pasal 11
- Pasal 12 Huruf a, b, c dan d
- Pasal 13

c. Penggelapan dalam jabatan

Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Terdapat pada:

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 Huruf a, b, dan c

d. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Terdapat pada Pasal 12 Huruf e, f, dan g

e. Perbuatan curang

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Terdapat pada:

- Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, b, c dan d
- Pasal 7 Ayat (2)
- Pasal 12 Huruf h

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Terdapat pada Pasal 12 Huruf i

g. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Terdapat pada Pasal 12B jo. Pasal 12C

Selain tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas:⁴⁵

1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.

- Pasal 21

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc.cit.*

- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
 - Pasal 22 jo. Pasal 29
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - Pasal 22 jo. Pasal 35
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor.
 - Pasal 24 jo. Pasal 31

5. Penyalahgunaan Kewenangan

Makna “menyalahgunakan kekuasaan (kewenangan)” dalam ketentuan ini tidak diberikan penjelasan secara eksplisit, karena pemahaman makna tersebut haruslah diartikan melalui yurisprudensi ataupun doktrin yang hidup yang dapat memberikan penjelasan hal tersebut.

Berdasarkan doktrin universal mengenai makna “menyalahgunakan kewenangan (kekuasaan)” diartikan oleh Prof. Jean Rivero dan Prof. Jean Waline, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perbuatan melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi kelompok atau golongan.
- b. Perbuatan dari pejabat adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh UU atau peraturan – peraturan lain.
- c. Menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dengan demikian menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa yaitu :⁴⁷

- a. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada.
- b. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan – tindakan seolah memiliki kewenangan.
- c. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

⁴⁶ O.C Kaligis, 2010, *Korupsi Bibit dan Chandra*, Indonesia Against Injustice, Jakarta, hal. 135.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 136.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dilakukan modifikasi langkah-langkah penal maupun non-penal, dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, baik pelaku maupun korban. Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat:

1. Peningkatan dan pementapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pementapan organisasi personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif; syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas;

5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁴⁸

Berkaitan dengan “*crime prevention*” meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pembenahan Aparatur Penegak Hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan, yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas, yang dipengaruhi oleh perkembangan dan teknologi;
2. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas, seperti peradilan yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu;
3. Pembaruan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi
4. Koordinasi antar penegak hukum, antar aparatur pemerintahan yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcement*;
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan *sense of security and sense of*

⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, hal.20

responsibility atas keamanan dan ketenteraman daerahnya.⁴⁹

F. Landasan Teori

1. Teori No Money Laundering Without Core Crime

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Dr. Yenti Ganarsih yakni no money laundering without core crime (tidak ada kejahatan Pencucian Uang tanpa adanya Tindak Pidana Asal/ Utama), bahwa Tindak Pidana Asal (*Core Crime/ Predicate Offense*) memiliki peran dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵⁰ Istilah Tindak Pidana Asal itu sendiri memiliki arti tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam UU TPPU terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU terdapat 25 jenis tindak pidana yang merupakan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih juga merupakan kategori Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU tersebut mengatur tentang objek dari Pencucian Uang dengan syarat-syarat diantaranya Harta Kekayaan yang menjadi objek dari Pencucian Uang harus Harta Kekayaan yang

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHP*, Alumni, Bandung, hal.29-30

⁵⁰ Muhammad Yusuf et al, 2011, *Iktishar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, hlm 97.

diperoleh dari Tindak Pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari Pencucian Uang.⁵¹

Teori *no money laundering without core crime* (tidak ada kejahatan pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal), menjelaskan eratnya keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate offense*). Hal ini berarti dengan pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang berarti juga pengungkapan tindak pidana asalnya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap

⁵¹ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39-40.

dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁵²

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehigga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari

⁵² Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hal. 33.

ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ". sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵³

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Soerjono Soekanto berpenadapat bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

⁵³ Dellyana dan Shant, *Op.Cit*, hal. 37.

Yang diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupu Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam materiek (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup :

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Adapun unsur-unsur peran penegak hukum yaitu :

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.⁵⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.

G. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir


Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 8.

kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.

Penelitian yang berjudul Penggunaan Instrumen Anti Pencucian Uang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi memiliki 2 variabel. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus dan terarah. Yang pertama adalah variabel bebas (*Independent Variable*) adalah variabel yang menggambarkan secara deskriptif mengenai penggunaan instrumen anti pencucian uang dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Adapun yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel utama yaitu: (1) Bagaimanakah hubungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang; (2) Bagaimanakah efektifitas penerapan instrument anti pencucian uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan bertitik tolak pada teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang ditinjau dari segi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat. Sedangkan yang menjadi variabel terkait (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah agar terwujudnya optimalisasi Penanggulangan tindak pidana korupsi melalui penggunaan instrumen anti pencucian uang.

2. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal usul uang tindak pidana atau Karena Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.
3. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
4. Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu dalam hal ini alat yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Anti Pencucian Uang adalah serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
6. *Predicate Crimes* adalah kejahatan yang merupakan komponen dari kejahatan yang lebih besar.
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
8. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
9. Transaksi Keuangan adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
10. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
11. Penjatuhan Pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

12. Perampasan Aset adalah suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana.
13. Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut UU PP-TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK
14. Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor
15. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
16. Lembaga Penegak Hukum adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum